

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Februari 2023 saya **Toto Sudarto**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Kaman Bin Ustar, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kampung Rawa sawah I No.2 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat.;
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 195/Pdt.G/2023/PA.Sbg Rabu, 08 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (kaman Bin Ustar) terhadap Penggugat (Ismawati Binti Yusep);-
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);-

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

~~bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan~~ Tergugat, selanjutnya surat putusan diserahkan kepada Tergugat di Kelurahan Kampung Rawa untuk di sampaikan kepada Tergugat!

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Kaman Bin Ustar



Jurusita,

Toto Sudarto

No. 12
diterima oleh Kelurahan
Kampung Rawa pada tgl
5 Feb 2023.



Kelurahan Kampung Rawa